



BUPATI BULELENG
PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI BULELENG
NOMOR 100.3.3.2/149 /HK/2024

TENTANG
NARASUMBER PELATIHAN TUKANG BANTEN KABUPATEN BULELENG
TAHUN 2024

BUPATI BULELENG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk optimalisasi tugas dan fungsi tukang banten guna meningkatkan ketakwaan spiritual dan keimanan akan kewenangannya, dipandang perlu melaksanakan pelatihan;
 - b. bahwa untuk mendukung dan mensukseskan pelaksanaan pelatihan tersebut perlu menunjuk Narasumber Pelatihan Tukang Banten di Kabupaten Buleleng;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Narasumber Pelatihan Tukang Banten Kabupaten Buleleng Tahun 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor

41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Belanja dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2023 Nomor 10);
4. Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2023 Nomor 55);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU

: Narasumber Pelatihan Tukang Banten Kabupaten Buleleng Tahun 2024, sebagai berikut:
Nama : Jro Ketut Utara
Asal /Instansi : Unsur Sarati Banten

KEDUA

: Narasumber Pelatihan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas yaitu:

- a. menyiapkan materi pelatihan tukang banten;
- b. memaparkan materi sesuai pembidangan tentang pemahaman makna dan kreteria sebagai seorang Tukang Banten; dan
- c. melaporkan hasilnya dan mempertanggung jawabkan hasil pelaksanaannya kepada Bupati.


KETIGA

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2024;

KEEMPAT

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 3 Januari 2024.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 26 Februari 2024
PENJABAT BUPATI BULELENG,



KETUT LIHADNYANA

Tembusan:

1. Gubernur Bali;
2. Ketua DPRD Kabupaten Buleleng;
3. Inspektur Kabupaten Buleleng;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Buleleng;
5. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng; dan
6. Kepala Bagian Umum Sekretraiat Daerah Kabupaten Buleleng.